



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : **HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Cik Ditiro, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : **ISKANDARSYAH BIN ALM AWALUDDIN;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/30 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, namun Para Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN bersama Terdakwa II ISKANDARSYAH BIN ALM AWALUDDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa II ISKANDARSYAH BIN ALM AWALUDDIN masing-masing dengan PIDANA PENJARA selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru.

“DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN”

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangnya dikemudian hari dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-35/Enz.2/SBS/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias UYUNG Bin BASARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.25 WIB, ketika Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah sedang duduk bersama di depan bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian timbul niat dari Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah untuk menggunakan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN SKI



Iskandarsyah langsung memberikan uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hermanto, lalu terdakwa Hermanto langsung menghubungi Saudara DIAN (DPO) dan menanyakan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 15.25 WIB, DIAN datang ke Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tidak jauh dari bengkel tempat Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah duduk, lalu Terdakwa Hermanto pergi menemui DIAN untuk membeli narkoba jenis sabu, ketika berjumpa dengan DIAN lalu terdakwa Hermanto menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang milik Terdakwa Hermanto sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Iskandarsyah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian DIAN langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Hermanto, lalu Terdakwa Hermanto langsung kembali ke bengkel untuk menemui Terdakwa Iskandarsyah dengan membawa Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3306/NNF/2023 Tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias UYUNG Bin BASARUDINK bersama-sama dengan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah sedang di Bengkel pada Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam datang Saksi Roki Laurent Hutagaol, Saksi Ahmad Fadhil, S.H., Saksi Riyan Rifianda yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Subulussalam yang sedang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika dan langsung mengamankan Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram di kantong celana Terdakwa Hermanto, sedangkan terhadap Terdakwa Iskandarsyah tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian ditanyai mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan lalu Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah milik Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah;

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3306/NNF/2023 Tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN.

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa HERMANTO Alias UYUNG Bin BASARUDIN bersama-sama dengan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 15.45 WIB di Kebun sawti di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah menyiapkan alat yaitu Pipet dan alat kaca serta aqua mineral setelah alat tersebut siap terdakwa memasukkan sabu lalu dibakar dan terdakwa menghisap sehingga mengeluarkan asap secara berulang dan dampak yang dirasakan oleh terdakwa yaitu merasa tenang dan semangat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/110/Lab/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. HERMANTO SYAHPUTRA dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/109/Lab/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. ISKANDARSYAH dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA Amphetamine;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto;
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto dan Terdakwa Iskandarsyah, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 3306/NNF/2023 Tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN;

Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.20 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Kami bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin, lalu setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Mereka mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa Iskandarsyah pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yaitu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 5 Juni 2023 dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dan Terdakwa Iskandarsyah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sisanya adalah yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) dan kemudian ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Tidak ada ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Dian (nama panggilan);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang dikenakannya saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa Tris Yulinarto untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, tidak ada dilakukan penyitaan terhadap uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa kendaraan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa banyak Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Ahmad Fadhil;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.20 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Ahmad Fadhil datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Kami bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin, lalu setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Mereka mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa Iskandarsyah pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yaitu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 5 Juni 2023 dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dan Terdakwa Iskandarsyah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sisanya adalah yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) dan kemudian ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Tidak ada ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Dian (nama panggilan);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang dikenakannya saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa Tris Yulinarto untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, tidak ada dilakukan penyitaan terhadap uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa kendaraan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa banyak Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Riyan Rifianda Bin Wadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol dan Saksi Ahmad Fadhil;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu dari informasi masyarakat;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.20 WIB;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Roki Laurent Hutagol Bin Joseph Hutagol dan Saksi Ahmad Fadhil datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Kami bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin, lalu setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Mereka mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram saat dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti pada Terdakwa Iskandarsyah pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut berbentuk kristal putih bening;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut adalah Saksi bersama rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yaitu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut ada dilakukan penimbangan pada saat Para Terdakwa ditangkap tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 5 Juni 2023 dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin;
- Bahwa yang digunakan oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin untuk membeli barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dan Terdakwa Iskandarsyah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut akan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;

- Bahwa sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sisanya adalah yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin dari Sdr. Dian (nama panggilan) dan kemudian ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.45 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Tidak ada ditemukan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Dian (nama panggilan);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang dikenakannya saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin tersebut dilakukan penyitaan karena digunakan oleh Terdakwa Tris Yulinarto untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, tidak ada dilakukan penyitaan terhadap uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa kendaraan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa banyak Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada Terdakwa Hermanto Bin Basaruddin yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3306/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN. Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/110/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Hermanto dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/109/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Iskandarsyah dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HERMANTO BIN BASARUDDIN ALIAS UYUNG:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di depan bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah sedang berada di sebuah bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian biasa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasai terhadap Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram pada

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan tersebut yaitu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 8 Juni 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah menyaksikannya;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.25 WIB;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Iskandarsyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.25 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca (kaca pirex) yang terhubung dengan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, lalu Terdakwa meletakkan sebagian Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap bergantian bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah secara bergantian seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang Terdakwa gunakan untuk menghisap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan telah Terdakwa rakit sebelumnya pada saat Terdakwa pergi ke kebun tempat Terdakwa mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah dan setelah selesai Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa Alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Dian (nama panggilan);
- Bahwa Ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah selain bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah sedang berdiri di depan bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Terdakwa dan Terdakwa Iskandarsyah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dian (nama panggilan) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk menenangkan pikiran dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II ISKANDARSYAH BIN ALM. AWALUDDIN:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Iskandarsyah;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto sedang berada di sebuah bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian biasa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Terdakwa dan Terdakwa Hermanto dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan, lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Hermanto, Terdakwa dan Terdakwa Hermanto mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Hermanto, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Hermanto digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hermanto tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan;

- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan tersebut yaitu dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa I Hermanto ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 8 Juni 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Hermanto menyaksikannya;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.25 WIB;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa Hermanto;
- Bahwa uang yang Terdakwa Hermanto gunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto yang masing-masing uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Hermanto sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa Hermanto beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Hermanto;
- Bahwa sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa Hermanto beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) dan kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian di Kantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Hermanto tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Hermantotersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 15.25 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa Hermanto kenakan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa Hermanto mengambil pipet dan alat kaca (kaca pirex) yang terhubung dengan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua, lalu Terdakwa Hermanto meletakkan sebagian Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex tersebut kemudian Terdakwa Hermanto bakar lalu Terdakwa hisap bergantian bersama dengan Terdakwa Hermanto secara bergantian seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang Terdakwa gunakan untuk menghisap barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Hermanto tersebut dari Terdakwa Hermanto yang dibawa dari rumah dan telah dirakit oleh Terdakwa Hermanto sebelumnya pada saat Terdakwa Hermanto pergi ke kebun tempat Terdakwa mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Hermanto dan setelah selesai Terdakwa Hermanto membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;
- Bahwa Alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Terdakwa Hermanto baru sekali membeli Narkotika Jenis Sabu pada Sdr. Dian (nama panggilan);
- Bahwa ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa Hermanto selain bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram tersebut yaitu 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru tersebut adalah milik Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa Hermanto gunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Methamphetamine (Sabu);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermanto sedang berdiri di depan bengkel di Desa Pegayo Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebelum Terdakwa dan Terdakwa Hermanto ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kantong celana belakang sebelah kiri milik Terdakwa Hermanto adalah Terdakwa Hermanto sendiri;
- Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dian (nama panggilan) mendapatkan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa Hermanto beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut;
- Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu untuk menenangkan pikiran dan untuk semangat kerja;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di depan bengkel di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang Para Saksi selaku Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Para Saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Para Terdakwa berada, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan, lalu setelah Para Saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan interogasai terhadap Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa, lalu kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Para Saksi selaku Petugas Kepolisian ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram pada saat Para Saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan di kantong celana Panjang jeans warna biru dibagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan;
- Bahwa Bentuk barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan tersebut berbentuk kristal putih bening;
- Bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 8 Juni 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Para Terdakwa menyaksikannya dan berdasarkan Berita

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB;
- Bahwa yang membeli barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin bersama dengan Terdakwa II Iskandarsyah yang masing-masing yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Iskandarsyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang Para Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut tujuannya akan Para Terdakwa konsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa sebelum penangkapan sudah sempat menggunakan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi/menghisap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca (kaca pirex) yang terhubung dengan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, lalu Para Terdakwa meletakkan sebagian Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex tersebut kemudian Para Terdakwa bakar, lalu Para Terdakwa hisap bergantian bersama secara bergantian seperti menghisap rokok;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama tersebut yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin membawanya dari rumah dan telah dirakit sebelumnya, kemudian setelah selesai menghisap sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan atau pekerjaan lain yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut ada dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3306/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN. Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/110/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Hermanto dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/109/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Iskandarsyah dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru milik Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru tersebut disita oleh Petugas Kepolisian karena digunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu, Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua, Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Para Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1)

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap;**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap**” dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “**setiap orang**” yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin dan Terdakwa II Iskandarsyah Bin Alm Awaluddin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin dan Terdakwa II Iskandarsyah Bin Alm Awaluddin yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin dan Terdakwa II Iskandarsyah Bin Alm Awaluddin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengatur berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena dalam ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna yaitu dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, maka barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya/beratnya harus relatif sedikit dan telah diatur dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika jenis shabu yaitu barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa batas maksimal beratnya adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: “maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol selaku Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di depan bengkel di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam karena melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan yaitu awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa sedang berada di sebuah bengkel di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian datang Para Saksi selaku Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Para Saksi tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Para Terdakwa berada, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan, lalu setelah Para Saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan interogasai terhadap Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa, lalu kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Para Saksi selaku Petugas Kepolisian ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) gram pada saat Para Saksi selaku Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut ditemukan di kantong celana Panjang jeans warna biru dibagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan;

Menimbang bahwa Bentuk barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan tersebut berbentuk kristal putih bening;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri yang Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin kenakan tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 8 Juni 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Para Terdakwa menyaksikannya dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 33/60909.00/2023 tanggal 8 Juni 2023, yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB;

Menimbang bahwa yang membeli barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin;

Menimbang bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin bersama dengan Terdakwa II Iskandarsyah yang masing-masing yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Iskandarsyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang Para Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut tujuannya akan Para Terdakwa konsumsi bersama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sebelum penangkapan sudah sempat menggunakan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengonsumsi/menghisap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa mengambil pipet dan alat

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca (kaca pirex) yang terhubung dengan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, lalu Para Terdakwa meletakkan sebagian Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex tersebut kemudian Para Terdakwa bakar, lalu Para Terdakwa hisap bergantian bersama secara bergantian seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama tersebut yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin membawanya dari rumah dan telah dirakit sebelumnya, kemudian setelah selesai menghisap sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan atau pekerjaan lain yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan dalam kaitannya dengan sabu tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram tersebut ada dilakukan uji lab dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3306/NNF/2023, tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) Gram milik Terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN. Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. HERMANTO ALIAS UYUNG BIN BASARUDIN dan Terdakwa ISKANDARSYAH Bin Alm.AWALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/110/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Hermanto dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/109/LAB/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023 atas nama Iskandarsyah dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis Amphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan**



I bagi diri sendiri” sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP” Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) dan bentuk “turut serta melakukan” (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif”, yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D.



Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Jogjakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa setelah dikaitkan dengan uraian-uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB;

Menimbang bahwa yang membeli barang bukti yang Narkotika Jenis Sabu tersebut pada Sdr. Dian (nama panggilan) adalah Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin;



Menimbang bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. Dian (nama panggilan) adalah uang patungan Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin bersama dengan Terdakwa II Iskandarsyah yang masing-masing yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Iskandarsyah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang Para Terdakwa beli dari Sdr. Dian (nama panggilan) tersebut tujuannya akan Para Terdakwa konsumsi bersama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa sebelum penangkapan sudah sempat menggunakan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, sekitar pukul 15.25 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengonsumsi/menghisap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Para Terdakwa mengambil pipet dan alat kaca (kaca pirex) yang terhubung dengan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua, lalu Para Terdakwa meletakkan sebagian Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex tersebut kemudian Para Terdakwa bakar, lalu Para Terdakwa hisap bergantian bersama secara bergantian seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan alat hisap narkotika jenis sabu (bong) yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut bersama tersebut yaitu Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin membawanya dari rumah dan telah dirakit sebelumnya, kemudian setelah selesai menghisap sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Para Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya Dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat berpotensi besar mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin** dan **Terdakwa II Iskandarsyah Bin Alm Awaluddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Hermanto Alias Uyung Bin Basarudin** dan **Terdakwa II Iskandarsyah Bin Alm Awaluddin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol) Gram;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;

Seluruhnya Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Yopy Wijaya, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera,

Muhammad Hamidi, S.H.